



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM DAN DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Nomor : W22-A/1384/HM.01/IX/2021
Nomor : 1325/IV.1/Sosial.

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06 – 09 - 2021) bertempat di Mataram, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. EMPUD MAHPUDIN : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, berkedudukan di Mataram, Jalan Majapahit Nomor 58 Mataram Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pengadilan Tinggi Agama selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;
- II H. AHSANUL KHALIK : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Mataram, Jalan Langko Nomor 57 Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat² sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini sebagai berikut:

Dasar pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan dan Pihak Lain ;
6. Instruksi Dirjen Badilag Nomor 054/DJA/HM.01.1/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019 Tentang Himbauan Kerjasama antar Lembaga/ Instansi;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk melaksanakan sinergitas dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki PARA PIHAK serta untuk meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan kerja sama bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas ;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan peran serta Para Pihak dalam Peningkatan pelaksanaan bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas diantara PARA PIHAK ;

Pasal 2

LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Nota Kesepakatan ini adalah lokasi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Nota Kesepakata ini adalah Kerja sama bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas antara Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Peningkatan kerjasama antar instansi yang liner antara Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan dan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
 - b. Peningkatan kerjasama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat ;
 - c. Pertukaran informasi tentang Peningkatan Sumber Daya manusia dan Peningkatan kualitas kinerja aparatur yang saling mendukung kegiatan PARA PIHAK ;

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam

kerja sama ini sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
- (2) PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas ;
- (3) PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan ;

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani ;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK ;
- (3) Nota Kesepakatan ini tidak dapat berakhir sebelah pihak meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK ;
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini ;
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK ;

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini yang disebabkan atau

diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure* ;

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, banjir, angin ribut atau kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari), wabah penyakit, perang, huru-hara, teror bom, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Nota Kesepakatan ini ;
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang ;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) ini tidak menghapuskan Nota Kesepakatan dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya ;

Pasal 9

PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini ;

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat ;

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ;

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

